



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024



**KECAMATAN CIMAHI UTARA
KOTA CIMAHI**

TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

Dalam kebijakan otonomi daerah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, distribusi kewenangan berubah secara signifikan, termasuk perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari berbagai perubahan yang sangat mendasar terhadap kehadiran otonomi daerah, salah satunya mengenai eksistensi atau keberadaan organisasi kecamatan. Salah satu perubahan yang sangat esensial tersebut yaitu menyangkut kedudukan, tugas dan kewenangan kecamatan. Kecamatan yang sebelumnya merupakan kepala wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Permendagri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan mengamanatkan Bupati/Walikota untuk mendelegasikan kewenangan pelayanan ke kecamatan. Sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati/Walikota. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam rangka mempermudah akses masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan, karena pemerintah kecamatan dekat dengan masyarakat pengguna jasa layanan.

Jika dicermati kedudukan kecamatan sebagai perangkat daerah, maka jelas terkandung maksud dari pemerintah untuk memposisikan kecamatan sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tanpa terkontaminasi oleh unsur-unsur politik praktis yang berkembang di masyarakat.

Dalam Peraturan Wali Kota Cimahi No. 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi disebutkan fungsi kecamatan sebagai

Perangkat Daerah (PD) yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi Koordinasi Kewilayahan dan Pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi **Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat**.

Kecamatan Cimahi Utara, sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, menyusun laporan kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya. Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah.

Sistem pemerintahan yang berfokus pada peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang diimplementasikan oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti instansi pemerintah merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi.

1.2. DASAR HUKUM

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Tahun 2023, dilakukan dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

1. Ketetapan MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016).

13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 302);
14. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);
15. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 382);
16. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 139);
17. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 731)

1.3. ISU STRATEGIS

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan salah satu yang menjadi harapan publik adalah terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel. Penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate mutlak diperlukan sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah

satu pasal undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas. Berdasarkan azas tersebut bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Cimahi Utara sebagai Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Daerah Kota Cimahi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Cimahi Utara dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, Visi, Misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Selama perjalanan satu tahun pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Cimahi Utara, beberapa isu strategis yang terdapat di Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi adalah :

1. Peningkatan Pelayanan Publik

Harus disadari bersama, cermin membaiknya kinerja pemerintah adalah peningkatan dalam hal pelayanan publik. Salah satu perangkat daerah yang sangat berhubungan dengan pelayanan publik adalah Kecamatan. Bisa dikatakan ujung tombak dari pemerintah daerah adalah kecamatan dengan perangkat di bawahnya yaitu Kelurahan, RW dan RT. Performa kinerja pelayanan publik yang ada di kecamatan dan kelurahan akan sangat mempengaruhi sejauh mana publik memandang baik Pemerintah. Publik sangat mendambakan pelayan yang cepat, tepat, dan transparan dan pemerintah sebagai pengemban kewajiban dituntut untuk selalu

berinovasi agar pelayanan bisa semakin baik dan lebih baik lagi setiap saat.

Di era sosial media seperti sekarang, sedikit saja kesalahan dalam pelayanan publik akan menjadi sorotan masyarakat yang luar biasa besar efeknya bagi kinerja pemerintah secara keseluruhan.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Kecamatan Cimahi Utara sebagai Perangkat Daerah Kota Cimahi mengemban tugas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan mendukung partisipasi aktif masyarakat baik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selama ini, proses perencanaan pembangunan melalui Musrenbang dimulai dari Rembug Warga di tingkat RW. Usulan-usulan masyarakat ini kemudian ditampung dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di tingkat kelurahan, dan seterusnya di tingkat kecamatan.

Usulan-usulan dari hasil rembug warga ini kemudian dirumuskan oleh perangkat daerah menjadi kebijakan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Satu yang harus digarisbawahi, karena keterbatasan anggaran dan skala prioritas Visi dan Misi Kota Cimahi, tidak semua usulan-usulan hasil rembug warga dituangkan dalam Renja dan RKPD

3. Peningkatan Fungsi Pemerintahan Umum

Kecamatan dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan koordiansi penyelenggaraan pemerintahan. Bentuk hubungan koordinasi yang dilakukan oleh Kecamatan di lingkungan kerjanya koordinasi secara intensif dengan aparat dan keamanan baik secara formal maupun informal untuk menyusun strategi dan mengevaluasi situasi keamanan wilayah, koordinasi dengan instansi terkait untuk menuntaskan persoalan trantibum. Kecamatan juga membina para

RT/RW sebagai mitra kerja dalam pelayanan kepada masyarakat. Pembinaan mitra kerja kelurahan dan kecamatan ini harus mampu menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin mudah dan profesional.

1.4. TUGAS DAN FUNGSI

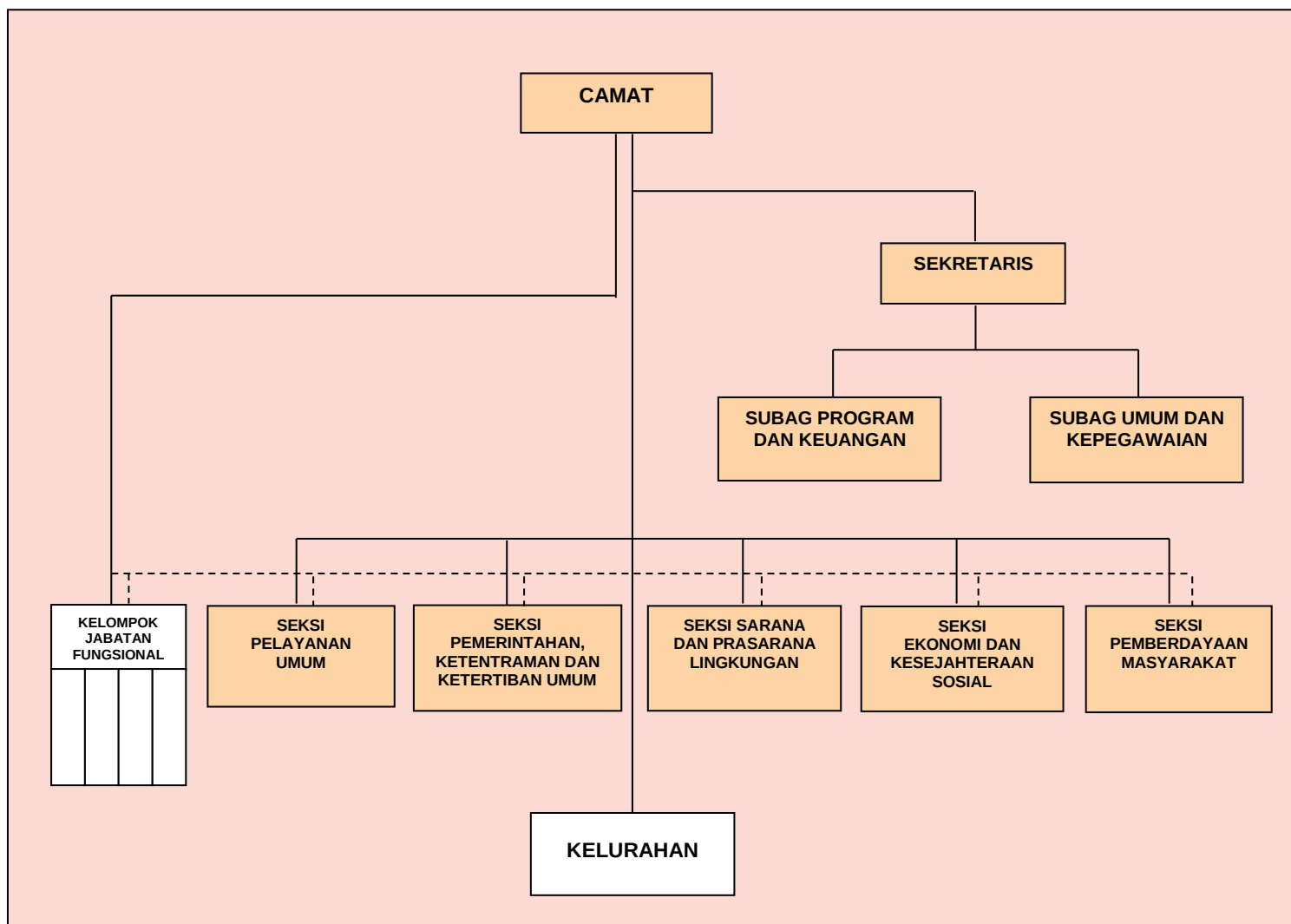
Tugas dan Fungsi Camat berdasarkan **Perwal Kota Cimahi No. 62 Tahun 2021** tentang tugas, fungsi dan rincian tugas pada perangkat daerah kota cimahi, Camat memiliki tugas untuk :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
2. Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
7. Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kota yang ada di Kecamatan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
10. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidangnya.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian kecamatan memiliki fungsi sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi

koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN CIMAHI UTARA
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI No. 62 TAHUN 2021**



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi Misi

Visi Kota Cimahi mengacu kepada RPJPD yaitu “**Cimahi Kota Cerdas**”, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Creative

Mengandung pengertian dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif.

Egalitarian

Mengandung pengertian memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita.

Religious

Mengandung pengertian sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen.

Developable

Mengandung pengertian sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun.

Accretive

Mengandung pengertian sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang.

Sustainable

Mengandung pengertian tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Adapun Misi Kota Cimahi adalah:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya, menerapkan ilmu dan teknologi, memiliki jejaring sosial, produktif dan unggul.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing serta berbasis inovasi daerah.
4. Mewujudkan keserasian pembangunan yang berkeadilan.
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2.2. Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Tahun 2023

2.2.1. Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi Tahun 2023

Dalam Rencana Strategis 2023 – 2026 telah ditetapkan tujuan dan indikator kinerja tujuan (indikator kinerja utama) sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.1.
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik			
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya keswadayaan masyarakat	Persentase jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara
2.		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban masyarakat Cimahi Utara
3.		Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Nilai evaluasi reformasi birokrasi Kecamatan Cimahi Utara
4.			Persentase penerbitan dokumen administrasi pemerintahan tepat waktu Cimahi Utara

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran beserta indikatornya. Pada tahun 2024 target-target setiap indikator sasaran diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.3.
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya keswadayaan masyarakat	Persentase jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara	85%
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban masyarakat Cimahi Utara	75%
3.	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Nilai evaluasi reformasi birokrasi Kecamatan Cimahi Utara	60,5
4.		Persentase penerbitan dokumen administrasi pemerintahan tepat waktu Cimahi Utara	80%

Dalam rangka mencapai target-target tersebut, telah dirancang Program dan anggaran Kecamatan Cimahi Utara pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1.4.
Program dan Anggaran yang Mendukung Sasaran Strategis

No	Uraian	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.015.701.501
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.460.468.200
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.797.145.900
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.305.394.300
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	647.625.700
Total		31.226.335.601

BAB III

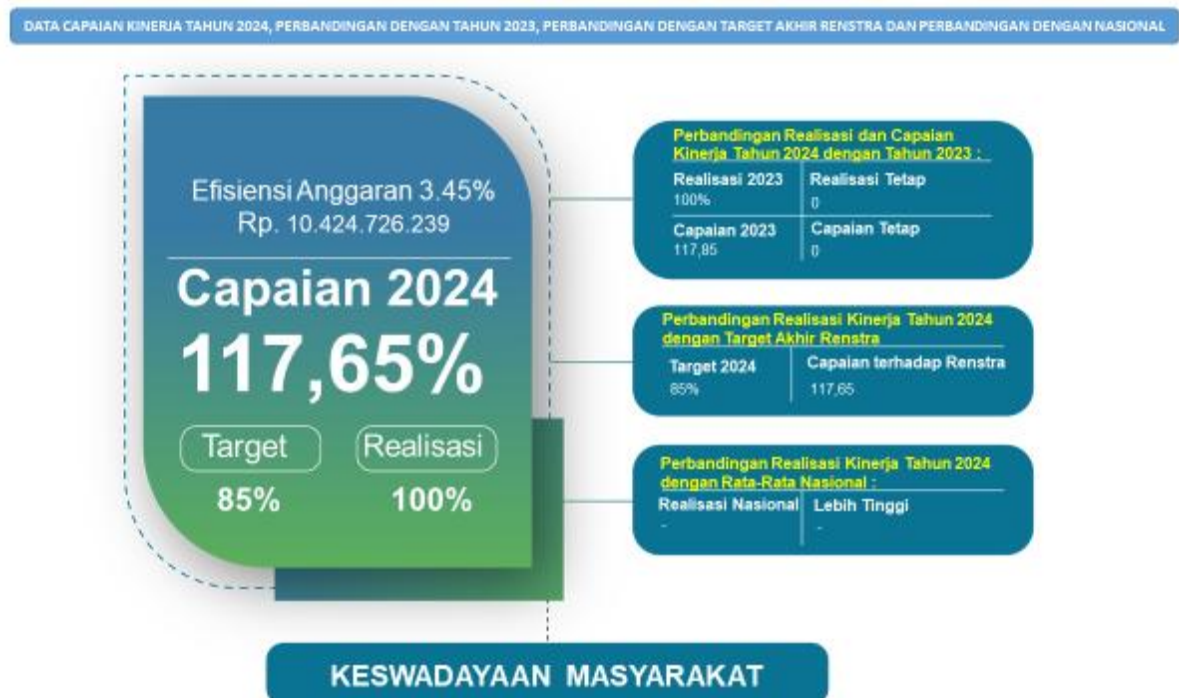
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Cimahi Utara

3.1.1. Sasaran strategis : Meningkatnya Keswadayaan Masyarakat

Indikator : Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan di Kecamatan, Prosentase RW yang terfasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Cimahi Utara, dan Prosentase stakehold er yang terlibat dalam Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Cimahi Utara.

Adapun Perbandingan target kinerja dengan realisasi tahun 2024, Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2024 dan tahun sebelumnya, Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada RENSTRA dan Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional dapat di lihat sebagai berikut :



Gambar 3.1.1

Meningkatnya Keswadayaan Masyarakat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi menunjukkan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan keadaan Keswadayaan Masyarakat Kecamatan Cimahi Utara memberikan dukungan yang baik dan terlaksananya kegiatan sehingga tercapainya suatu kegiatan pemberdayaan Masyarakat di lingkungan Kecamatan Cimahi Utara. Adapun capaian indeks Meningkatnya Keswadayaan Masyarakat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 117,65% dari target sebesar 85% dan terealisasi sebesar 100 %.

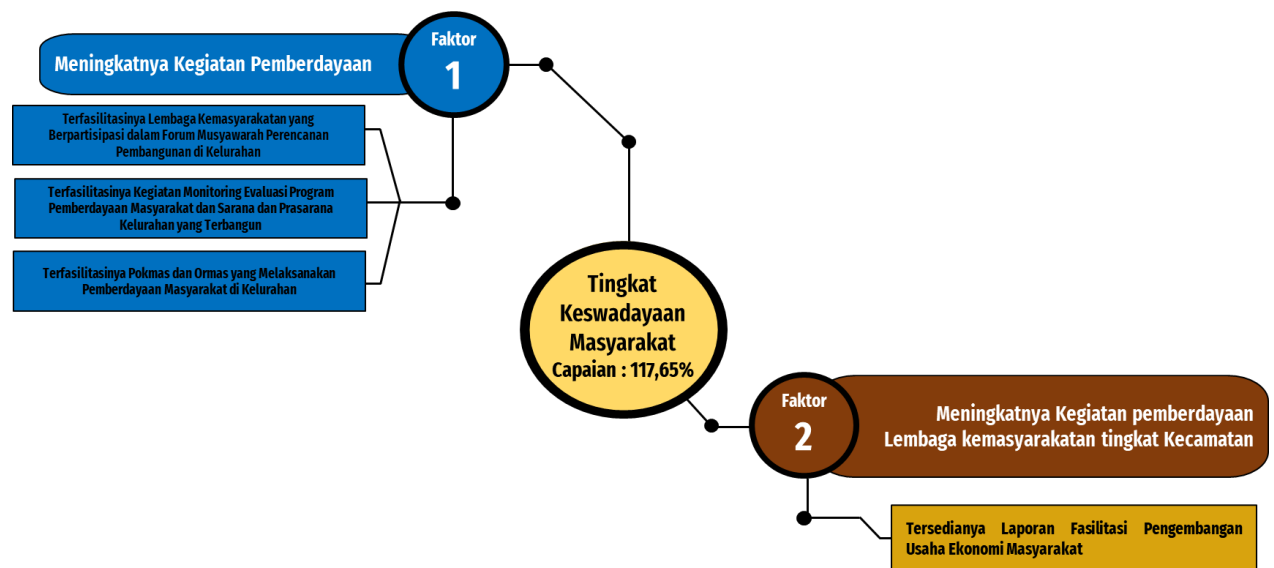
Dari segi realisasi, Keswadayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara tidak adanya peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 100 % dan tahun 2024 sebesar 100 %. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, tidak adanya peningkatan dari tahun sebelumnya dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 117,65% dan pada tahun 2024 sebesar 117,65%

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Keswadayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara tahun 2024 sudah melebihi target akhir RPJMD yaitu sebesar 117,65% dari target RPJMD sebesar 85% dan terealisasi 100% pada tahun 2024.

Analisis Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat ditampilkan karena indikator sasaran tersebut hanya berlaku di pemerintah kota cimahi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan untuk Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat Di Kecamatan Cimahi Utara dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN/KEGAGALAN



Gambar 3.1.2

Berdasarkan gambar di atas, Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan di Kecamatan Cimahi Utara sudah Terfasilitasinya Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yang diperlihatkan dari Indeks tingkat terfasilitasinya mencapai 100%, Terfasilitasinya Kegiatan Monitoring Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun yang berstatus baik dengan Indeks terfasilitasi mencapai 100%. Begitu pula dengan Terfasilitasinya Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang berstatus baik dengan indeks terfasilitasi mencapai 85%. Terlaksananya Keswadayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara yaitu adanya upaya-upaya seperti melibatkan semua pihak-pihak terkait dalam mencapai terlaksananya kegiatan, adanya ketepatan waktu dalam pelaksanaan yang di laksanakan dalam kegiatan, memfasilitasi stakeholder dalam kegiatan musrenbang, terfasilitasinya kegiatan sarana dan prasarana tingkat RW dan Terfasilitasinya pembinaan kelembagaan yang ada di Kecamatan Cimahi Utara.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Keswadayaan Masyarakat tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan gambar di atas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Keswadayaan Masyarakat meliputi

1. Melibatkan stakeholder yang belum terlibat dalam kegiatan Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Cimahi Utara
2. Memfasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
3. Memfasilitasi kelembagaan yang sudah berpartisipasi tapi belum mendapatkan fasilitas yang memadai
4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di Tingkat RW

Meningkatnya Keswadayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara di dukung oleh 1 Program yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.

Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 3.45% atau setara Rp 372.419.661. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.797.145.900 dan terealisasi sebesar Rp.10.424.726.239.

3.1.2. Sasaran strategis : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Indikator : Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Utara.

Adapun Perbandingan target kinerja dengan realisasi tahun 2024, Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2024 dan tahun sebelumnya, Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada RENSTRA dan Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional dapat di lihat sebagai berikut :



Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi menunjukkan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan keadaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Cimahi Utara memberikan dukungan yang baik dan terlaksananya kegiatan sehingga meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan keterlibatan masyarakat di lingkungan Kecamatan Cimahi Utara. Adapun capaian indeks Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Cimahi Utara Kota

Cimahi pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 133,33% dari target sebesar 75% dan terealisasi sebesar 100 %.

Dari segi realisasi, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara tidak adanya peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 100 % dan tahun 2024 sebesar 100 %. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, tidak adanya peningkatan dari tahun sebelumnya dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 133,33% dan pada tahun 2024 sebesar 133,33%

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara tahun 2024 sudah melebihi target akhir RPJMD yaitu sebesar 133,33% dari target RPJMD sebesar 75% dan terealisasi 100% pada tahun 2024.

Analisis Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat ditampilkan karena indikator sasaran tersebut hanya berlaku di pemerintah kota cimahi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan untuk Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Di Kecamatan Cimahi Utara dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Berdasarkan gambar di atas, Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara dipengaruhi oleh meningkatnya Kegiatan Monitoring Penanganan Trantib, Tercapainya Jumlah RW yang terfasilitasi dalam Pemilu dan Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum yang Dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah. Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Cimahi Utara sudah Terfasilitasinya Kegiatan Monitoring Siskamling yang dilaksanakan anggota Linmas yang diperlihatkan dari Indeks tingkat terfasilitasinya mencapai 100%, Terfasilitasinya laporan pelaksanaan RT dan RW dengan Indeks terfasilitasi mencapai 100%, Terfasilitasinya Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila yang sudah dilaksanakan dengan baik indeks terfasilitasi mencapai 100%, Terfasilitasinya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (PHBN/PHBA) dengan indeks terfasilitasi mencapai 100% yang sudah terlaksana di Kecamatan Cimahi Utara

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Ketentraman dan Ketertiban masyarakat tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan gambar di atas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Keswadayaan Masyarakat meliputi

1. Melibatkannya semua masyarakat dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah masing-masing
2. Memfasilitasi Linmas , RT dan RW untuk tetap melaksanakan Ketentraman dan keteriban masyarakat
3. Melibatkannya semua pihak kelembagaan yang ada di kecamatan cimahi utara untuk kegiatan Ketentraman dan Ketertiban
4. Meningkatkan sarana dan prasaran yang ada di Tingkat RW

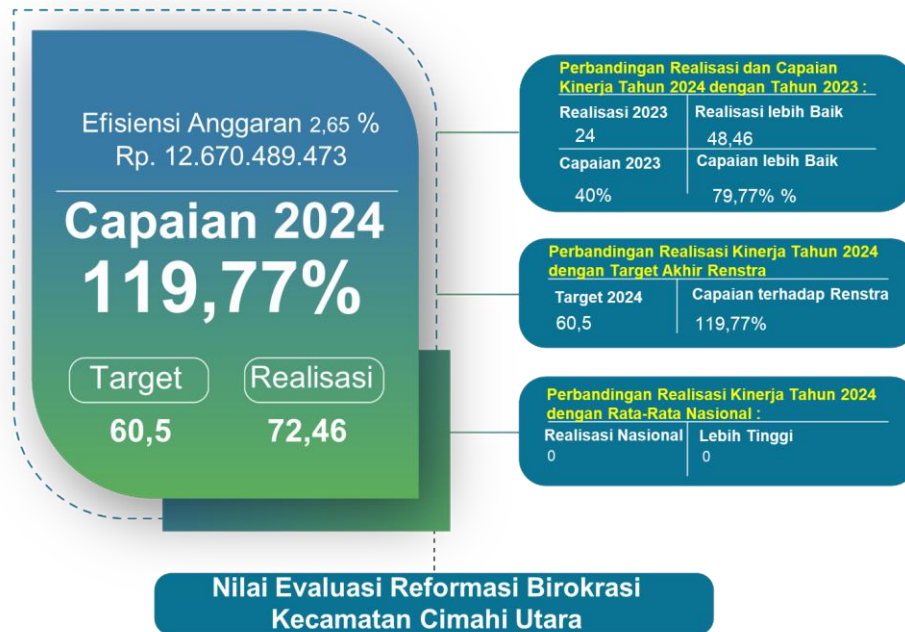
Meningkatnya Ketentraman dan keteriban masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara di dukung oleh 2 Program yaitu Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 0.65% atau setara Rp 38.709.537. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.953.020.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.914.310.463

3.1.3.Sasaran strategis : Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

Indikator : Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Utara.

Adapun Perbandingan target kinerja dengan realisasi tahun 2024, Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2024 dan tahun sebelumnya, Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada RENSTRA dan Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional dapat di lihat sebagai berikut :



Meningkatnya Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi menunjukkan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Utara memberikan dukungan yang baik dan tercapainya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota sehingga meningkatnya Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kecamatan Cimahi Utara. Adapun capaian indeks Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 119,77% dari target sebesar 60,5 dan terealisasi sebesar 72,46.

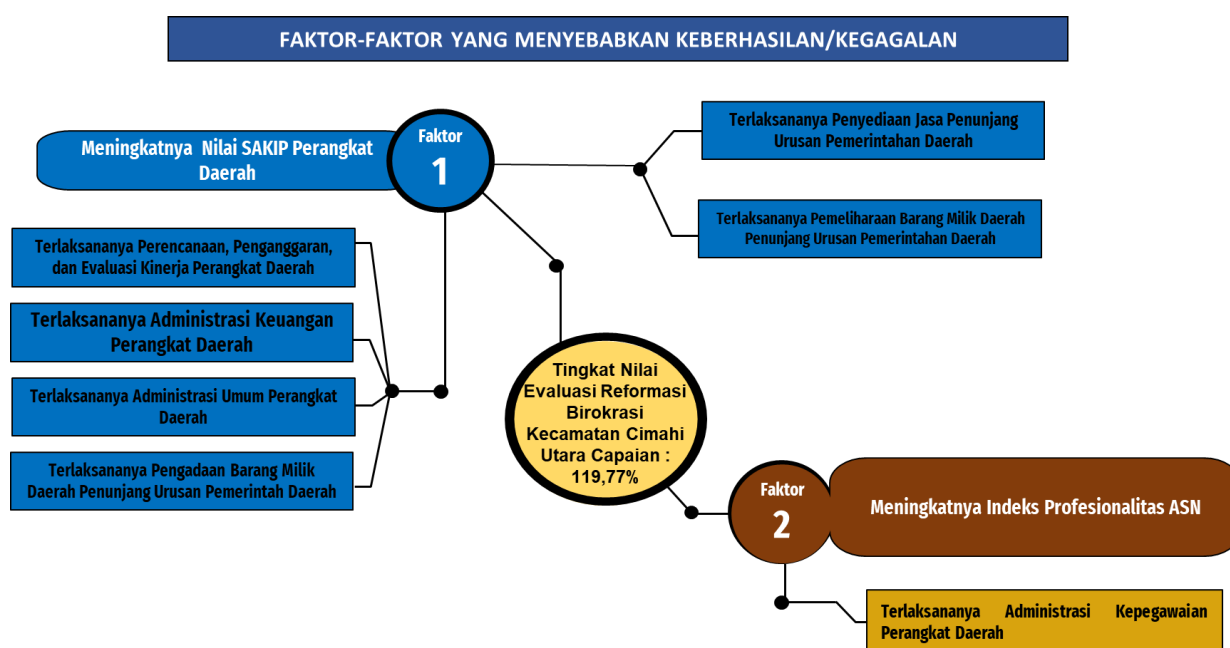
Dari segi realisasi, Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi di Kecamatan Cimahi Utara adanya peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 24 dan tahun 2024 sebesar 72,46. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, adanya peningkatan dari tahun sebelumnya dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 40% dan pada tahun 2024 sebesar 119,77%

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi di Kecamatan Cimahi Utara tahun 2024 sudah

melebihi target akhir RPJMD yaitu sebesar 119,77% dari target RPJMD sebesar 60,5 dan terealisasi 72,46 pada tahun 2024.

Analisis Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat ditampilkan karena indikator sasaran tersebut hanya berlaku di pemerintah kota cimahi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Di Kecamatan Cimahi Utara dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Berdasarkan gambar di atas, Meningkatkan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi di Kecamatan Cimahi Utara dipengaruhi oleh Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi Cimahi Utara sudah Terfasilitasinya

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, terfasilitasinya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terfasilitasinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, terfasilitasinya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, terfasilitasinya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, terfasilitasinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, terfasilitasinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, terfasilitasinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor, terfasilitasinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, terfasilitasinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, terfasilitasinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, terfasilitasinya Pengadaan Mebel, terfasilitasinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, terfasilitasinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, terfasilitasinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan terfasilitasinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indeks terfasilitasinya mencapai 72,46 yang sudah terlaksana di Kecamatan Cimahi Utara

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan gambar di atas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi meliputi :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kecamatan Cimahi Utara
2. Meningkatkan Koordinasi yang baik antara perangkat daerah yang terlibat

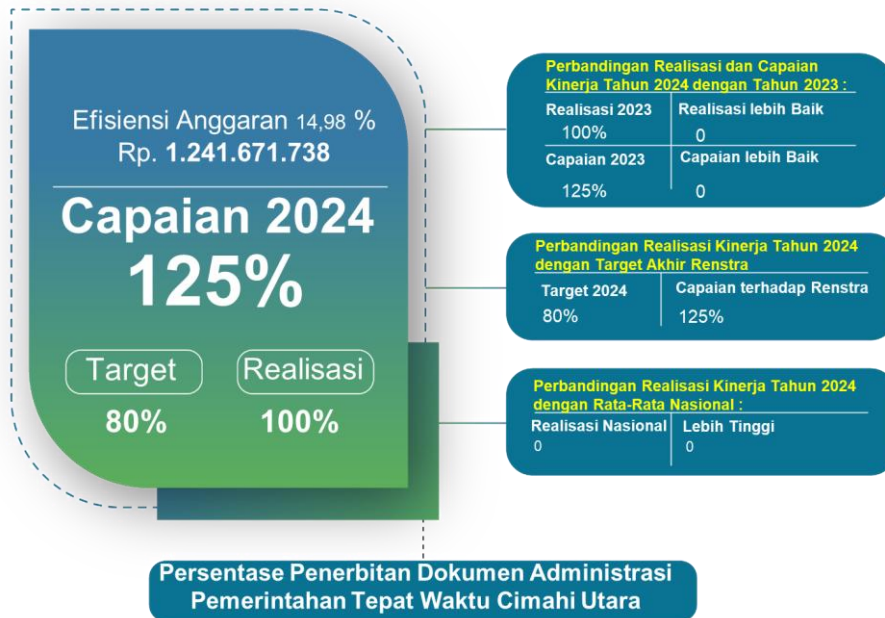
Meningkatnya Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi di Kecamatan Cimahi Utara di dukung oleh 1 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota.

Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 2,65% atau setara Rp 345.212.028 Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 13.015.701.501 dan terealisasi sebesar Rp. 12.670.489.473.

3.1.4.Sasaran strategis : Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

Indikator : Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Utara.

Adapun Perbandingan target kinerja dengan realisasi tahun 2024, Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2024 dan tahun sebelumnya, Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada RENSTRA dan Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional dapat di lihat sebagai berikut :



Meningkatnya Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintah Tepat Waktu Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi menunjukkan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintah Tepat Waktu Kecamatan Cimahi Utara memberikan dukungan yang baik dan tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani dengan baik di Kecamatan Cimahi Utara sehingga meningkatnya Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintah Tepat Waktu di lingkungan Kecamatan Cimahi Utara. Adapun capaian indeks Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintah Tepat Waktu Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 125% dari target sebesar 80% dan terealisasi sebesar 100%.

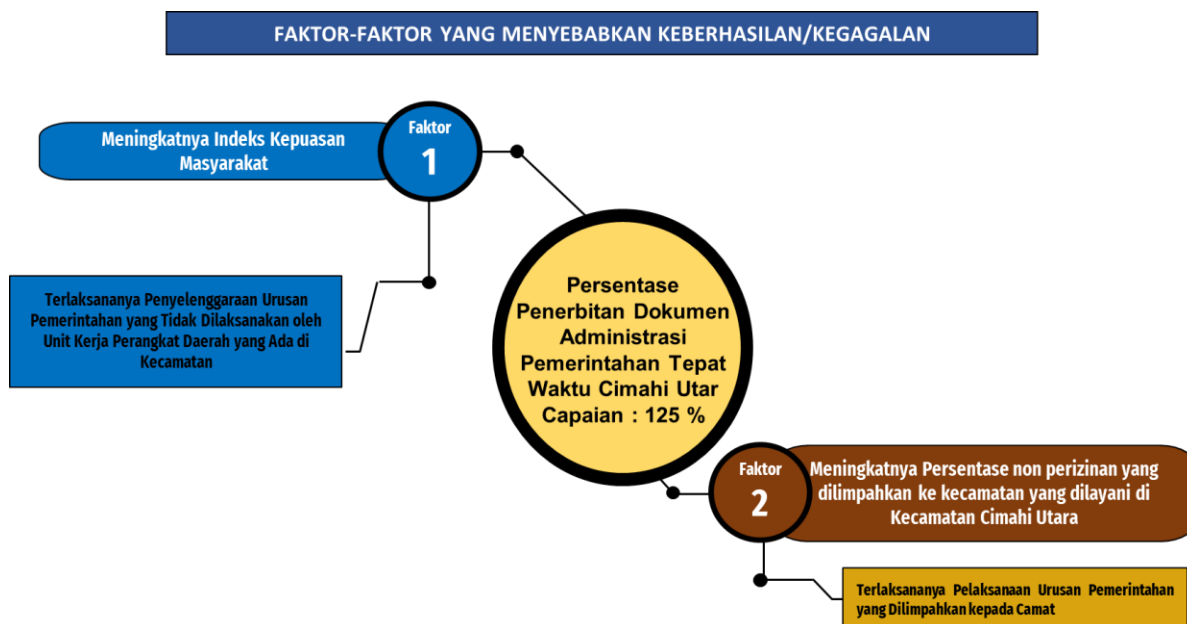
Dari segi realisasi, Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintah Tepat Waktu di Kecamatan Cimahi Utara adanya tidak adanya

peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 100% dan tahun 2024 juga sebesar 100%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, adanya tidak adanya peningkatan dari tahun sebelumnya dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 125% dan pada tahun 2024 juga tetap sebesar 125%

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintah Tepat Waktu di Kecamatan Cimahi Utara tahun 2024 sudah melebihi target akhir RPJMD yaitu sebesar 125% dari target RPJMD sebesar 80% dan terealisasi 100% pada tahun 2024.

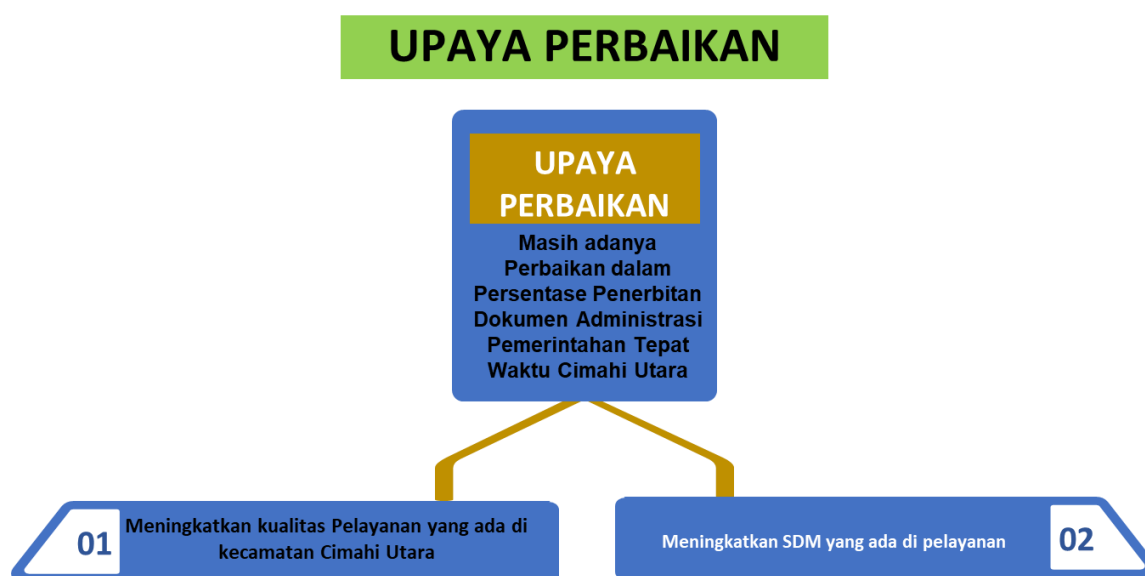
Analisis Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional tidak dapat ditampilkan karena indikator sasaran tersebut hanya berlaku di pemerinta kota cimahi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintah Tepat Waktu Di Kecamatan Cimahi Utara dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Berdasarkan gambar di atas, Meningkatkan Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintah Tepat Waktu di Kecamatan Cimahi Utara dipengaruhi oleh Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat indeks dan Meningkatnya Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani di Kecamatan Cimahi Utara terfasilitasinya mencapai 100% yang sudah terlaksana di Kecamatan Cimahi Utara

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintah Tepat Waktu tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan gambar di atas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi meliputi :

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan yang ada di kecamatan Cimahi Utara
2. Meningkatkan SDM yang ada di pelayanan

Meningkatnya Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintah Tepat Waktu di Kecamatan Cimahi Utara di dukung oleh 1 Program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 14,98 % atau setara Rp 218.796.462 Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.460.468.200 dan terealisasi sebesar Rp. 1.241.671.738.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cimahi Utara Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban secara tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Penyusunan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotismedan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Tahun 2024 ini merupakan gambaran kinerja Kecamatan Cimahi Utara pada khususnya dan Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada umumnya sekaligus sebagai bagian Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan ataupun kegagalan.

Kendala maupun capaian yang telah berhasil dicapai pada tahun 2024, merupakan motivasi tersendiri bagi Kecamatan Cimahi Utara untuk terus meningkatkan kinerja dengan memacu diri dan melakukan perbaikan di segala bidang agar mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dan mendorong agar Kecamatan Cimahi Utara mampu dan mau menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota No. 33 Tahun 2016.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan capaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain :

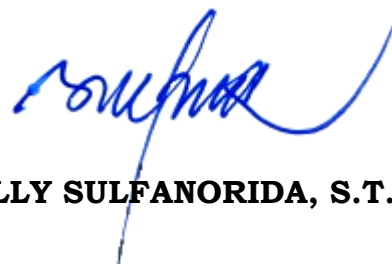
1. Pemantapan pemahaman dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan bagi seluruh aparatur pengelola kegiatan Perangkat Daerah;

2. Penelaahan terhadap dokumen Renstra, IKU dan Renja secara berkala, melalui monitoring dan evaluasi (monev) termasuk revisi apabila diperlukan untuk perbaikan ke depan;
3. Penyempurnaan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan fokus terhadap pencapaian sasaran strategis;
4. Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala baik triwulanan, semesteran maupun tahunan;
5. Penyempurnaan mekanisme pengumpulan data kinerja;
6. Pemantapan penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai salah satu upaya pencapaian target kinerja;
7. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka pencapaian target kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Cimahi.

Cimahi, Februari 2025

CAMAT CIMAHI UTARA



RULLY SULFANORIDA, S.T., M.M